



PUTUSAN

NOMOR: 31/G/2022/PTUN.PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang didaftarkan secara elektronik (*e-court*) telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT. MULTI SINDO INTERNASIONAL, berkedudukan di Ruko Mega Junction

Taman Mediterania Blok D No. 1 Kota Batam, Badan Hukum Berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. MULTI SINDO INTERNASIONAL Nomor 29 Tanggal 16 Desember 1992 pasal 27, yang dibuat dihadapan Notaris SOEHENDRO GAUTAMA, SH. Dan Risalah Rapat PT. MULTI SINDO INTERNASIONAL, Nomor 58 Tanggal 21 Desember 2018 dibuat di Notaris YONDRI DARTO, S.H., dalam hal ini diwakili oleh JUNAIDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Duta Mas Blok A.3 Nomor 12 RT. 001/RW. 002, Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Batam (Kepulauan Riau), dengan ini memberikan Kuasa Kepada:

- 1). IWAT ENDRI. S.H., M.H.
- 2). ADI HERMAWAN, S.H.
- 3). BADRI ALAINA SYAFRI, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat, kewarganegaraan Indonesia, pada kantor Advokat "IWAT ENDRI & Partners" yang beralamat Kantor di Jalan Soekarno Hatta No. 36 Arengka, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan:

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) PROVINSI RIAU KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 20/Dis.PUPRPKPP/Tahun 2022, berkedudukan di Gedung Menara Lancang Kuning

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LT.6 Komplek Perkantoran Gubernur Riau Jalan Jend. Sudirman
No. 460 Kota Pekanbaru;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
067/SKA/2022 tanggal 18 Juli 2022 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : ELLY WARDHANI, S.H., M.H.;

NIP : 19650823 199203 2 003

Jabatan : Kepala Biro Hukum;

2. Nama : YAN DHARMADI, S.H., M.H.;

NIP : 19840326 200903 1 003

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum;

3. Nama : MHD. IRSADUL AFKARI, S.H., M.H.;

NIP : 19860620 201102 1 001

Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda;

4. Nama : DEVI KARTIKA, S.H.;

NIP : 19750421 200003 2 002

Jabatan : Analis Advokasi Hukum;

5. Nama : EDY YUDARIYANTO, S.H.;

NIP : 19670220 199401 1 003

Jabatan : Analis Advokasi Hukum;

6. Nama : BILLY BESTHANA, S.H., M.H.;

NIP : 19860529 201102 1 002

Jabatan : Analis Advokasi Hukum;

7. Nama : SEPRINAL, S.H.;

NIP : 19850612 201903 1 001

Jabatan : Analis Perkara Peradilan;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah
Pemerintah Provinsi Riau yang beralamat di Jalan Jend.
Sudirman Nomor 460, Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;

DAN

PT. VETIA DELICPTA, berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang,
berdasarkan Akta Pembukaan Cabang Dan Kuasa PT. VETIA
DELICPTA Nomor 20 Tanggal 12-04-2022 oleh Notaris
MUKHLIS, S.H. dan Persetujuan berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38341.AH.01.01.TAHUN 2013 Tanggal 15 Juli 2013, yang diwakili oleh RIKO INDRADY, berkewarganegaraan Indonesia pekerjaan Kepala Cabang PT. VETIA DELICIPTA Wilayah Kota Pekanbaru, tempat tinggal di Jalan Tengku Bey Perumahan Peputra Jaya RT.004 RW.014, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2022 memberikan kuasa kepada HITLER TURNIP, S.H. dan MERSON E. SIADARI, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada kantor H.TURNIP DAN REKAN yang beralamat di Jalan Garuda No.5, Kelurahan Bandar Raya, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 31/PEN-DIS/G/2022/PTUN.PBR, tanggal 27 Juni 2022, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 31/PEN-MH/G/2022/PTUN.PBR, tanggal 27 Juni 2022, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 31/PEN-PPJS/G/2022/PTUN.PBR, tanggal 27 Juni 2022, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 31/PEN-PP/G/2022/PTUN.PBR, tanggal 27 Juni 2022, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 31/PEN-HS/G/2022/PTUN.PBR, tanggal 26 Juli 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 31/PEN-MH/G/2022/PTUN.PBR, tanggal 16 Agustus 2022, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
7. Putusan Sela Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR, tanggal 16 Agustus 2022;

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Penunjukan Kembali Panitia, Nomor: 31/PEN-PPJS/2022/PTUN.PBR tanggal 23 November 2022;
9. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tertanggal 14 Juni 2022 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 27 Juni 2022 dengan register Perkara Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR, gugatan Penggugat *a quo* telah diperiksa melalui Pemeriksaan Persiapan dan selanjutnya telah diverifikasi oleh Majelis Hakim dalam persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 02 Agustus 2022, dengan mengemukakan dasar dan alasan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA

Yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Pengumuman Pemenang Lelang oleh Pokja Pemilihan 20/Dis.PUPRPKPP/T tanggal 29 April 2022 tentang Paket Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur jalan Bagan Siapi api – Teluk Piyai (Kubu) (DAK) yang dikeluarkan oleh Pokja Pemilihan 20/Dis.PUPRPKPP/T pada kantor Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2022;

I. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

- Bahwa Penggugat mengetahui Surat Hasil Pengumuman Pemenang Tender oleh Pokja Pemilihan 20/Dis.PUPRPKPP/T tanggal 29 April 2022 tentang Paket Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur jalan Bagan Siapi api – Teluk Piyai (Kubu) (DAK), adalah pada tanggal tanggal 29 April 2022, sehingga sangatlah beralasan hukum jika gugatan Penggugat ini dapat diterima untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh ketentuan hukum berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Jo. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak surat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.";

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR.



- Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara *a quo* didaftarkan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada saat ini, sehingga oleh karenanya tenggang waktu diketahuinya objek gugatan sampai saat Para Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa oleh karena Penggugat bukan merupakan pihak yang dituju oleh objek gugatan tersebut, maka sesuai bagian V butir 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung secara kasuistis sejak Penggugat merasa *kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusan tersebut, yaitu sejak tanggal 29 April 2022*;
- Bahwa Penggugat juga telah melakukan upaya administrasi dengan melakukan sanggahan dan pengaduan yaitu pada tanggal 11 Mei 2022 dengan nomor surat: 01/Sanggahan-P/MSI/V/2022 serta somasi pada tanggal 17 Mei 2022, hal ini penggugat lakukan sebagaimana yang dianjurkan dalam PERMA NO. 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh Upaya Administrasi, namun sampai saat ini tidak mendapat jawaban sama sekali dari Tergugat;

II. KEWENANGAN MENGADILI:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru oleh karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sehingga telah sesuai dengan aturan sebagaimana diatur Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
- Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sebagai mana telah diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR.



- 1) Bahwa objek sengketa tersebut dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);
- 2) Bahwa objek sengketa tersebut merupakan penetapan tertulis, karena objek sengketa tersebut baik bentuk maupun isinya dibuat secara tertulis;
- 3) Bahwa objek sengketa tersebut bersifat:
 - *Konkret*, karena objek sengketa yang diterbitkan tersebut nyata ada dan tidak abstrak;
 - *Individual*, karena objek sengketa tersebut tidak ditujukan kepada umum/bersifat umum;
 - *Final*, karena objek sengketa tersebut sudah defenitif serta tidak ada upaya administrasi lain yang dapat dilakukan, atau harus dilakukan;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa akibat perbuatan Tergugat menerbitkan Pengumuman Pemenang Lelang oleh Pokja Pemilihan 20/Dis.PUPRPKPP/T tanggal 29 April 2022 tentang Paket Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur jalan Bagan Siapi api – Teluk Piyai (Kubu) (DAK), pada UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) PROVINSI RIAU KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 20/Dis.PUPRPKPP/T Tahun 2022, (objek sengketa) jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat karena dengan adanya objek gugatan tersebut maka kepentingan serta kesempatan Penggugat dihilangkan dalam partisipasi pembangunan nasional, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: *“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh sesuatu Keputusan Tata Usaha Negara Dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR.



IV. ALASAN-ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai peserta tender pada Paket Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur jalan Bagan Siapi api – Teluk Piyai (Kubu) (DAK) 2022, merasa sangat dirugikan karena Penggugat sangat berpotensi untuk menang dan melaksanakan kegiatan pekerjaan dimaksud yang menawarkan harga *penawaran terendah* dari seluruh peserta lelang dan memiliki dokumen penawaran yang lengkap;
2. Bahwa sebagai peserta Tender, Penggugat telah mengikuti semua prosedur mulai dari pendaftaran, pengambilan dokumen penawaran, pemasukan dokumen penawaran dan pembukaan sampul dokumen penawaran serta telah memenuhi persyaratan sesuai dengan yang ditentukan dalam Dokumen lelang, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2018 serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021;
3. Bahwa berdasarkan hasil buka sampul dokumen penawaran lelang atas paket diikuti oleh Penggugat diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Penawaran	%
1	PT. MULTI SINDO INTERNASIONAL	Rp. 24.015.392.268,34.-	81,21%
2	PT. TIRTA MARGA JAYA BETON	Rp. 25.142.569.515,68.-	85,02%
3	PT. KEMUNING YONA PRATAMA	Rp. 25.233.043.846,81.-	85,32%
4	PT. SINAR LESTARI PELALAWAN	Rp. 25.463.851.135,45.-	86,11%
5	PT. VETIA DELICIPTA	Rp. 25.505.757.930,81.-	86,25%
6	PT. KEMILAU FAJAR INDAH	Rp. 26.621.837.478,07.-	90,02%
7	PT. MELAYU RIAU	Rp. 26.769.951.273,06.-	90,52%
8	PT. DIAN RESTU ANUGERAH	Rp. 27.533.981.220,17.-	93,11%

4. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengumuman Pemenang Tender oleh Pokja Pemilihan 20/Dis.PUPRPKPP/T tanggal 29 April 2022 tentang Paket Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur jalan Bagan Siapi api – Teluk Piyai (Kubu) (DAK), telah ditetapkan pemenang lelang adalah PT. VETIA DELICIPTA dengan harga penawaran lelang sebesar Rp. 25.505.757.930,81.- (duapuluh lima milyar lima ratus lima juta tujuh ratus limapuluh tujuh ribu sembilan ratus tigapuluh koma delapan puluh satu

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR.



rupiah) padahal harga penawaran lelang yang diajukan oleh Penggugat hanya sebesar Rp. 24.015.392.268,34.- (duapuluh empat milyar limabelas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu duaratus enampuluh delapan koma tigapuluh empat rupiah);

5. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara secara hukum yang telah bersifat konkrit, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata *i.c* Penggugat, sehingga telah memenuhi pasal 1 (satu) angka 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
6. Bahwa menurut hemat Penggugat, tindakan Tergugat telah menetapkan dan mengumumkan jika pemenang Tender Paket Pekerjaan yang diikuti oleh Penggugat seperti apa yang terurai pada point 3 (tiga) tersebut diatas adalah sangat keliru, karena harga penawaran PT VETIA DELICIPTA lebih tinggi dari harga penawaran tender yang diajukan Penggugat, hal itu jelas-jelas merupakan sesuatu tindakan yang tidak bijaksana dan merupakan suatu tindakan yang akan menyebabkan terjadinya PEMBOROSAN DALAM PEMANFAATAN KEUANGAN NEGARA;
7. Bahwa dalam kondisi Negara Republik Indonesia yang tercinta ini belum terlepas dari krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan, seharusnya Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara di dalam membuat suatu keputusan yang menyangkut penggunaan dan atau pemanfaatan keuangan negara (uang rakyat) hendaknya lebih arif dan bijaksana dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan adanya tindakan penghematan dan bukannya melakukan pemborosan dalam pemanfaatan keuangan negara untuk suatu proyek dengan harga yang tidak sepatasnya;

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR.



8. Bahwa terhadap Objek Sengketa, Tergugat tidak memberikan waktu sanggah kepada peserta Tender, karena tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022 adalah merupakan hari libur nasional, (Hari Raya Idul Fitri) hal ini juga telah melanggar pasal 50 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2018 serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 mengenai masa sanggah yang juga terdapat dalam dokumen Tender;
9. Bahwa terhadap point-point diatas Tergugat patut diduga melakukan rekayasa serta persekongkolan untuk memuluskan atau meloloskan salah satu peserta lelang (PT. Vetia Delicipta), sementara PT. Vetia Delicipta juga diduga tidak memiliki dokumen yang lengkap terutama Sertifikat Kelaikan Operasi alat AMP (*Asphalt Mixing Plant*);
10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (4) huruf d Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2018 menyebutkan: "Penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah;
11. Bahwa terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat telah menyampaikan surat Sanggahan dan Pengaduan dengan Nomor: 01/Sanggahan-P/MSI/V/2022 Tertanggal 11 Mei 2022 serta Somasi Hukum kepada Tergugat, namun sampai saat Gugatan ini diajukan belum mendapat jawaban dari Tergugat;
12. Bahwa tindakan hukum administrasi negara yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan diumumkannya Pengumuman Pemenang Lelang oleh Pokja Pemilihan 20/Dis.PUPRPKPP/T tanggal 29 April 2022 tentang Paket Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur jalan Bagan Siapi api – Teluk Piyai (Kubu) (DAK), tidak sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik dan juga bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga tindakan Penggugat mengajukan gugatan ini telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR.



2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
3. Badan atau pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut;
13. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan dalil Penggugat tersebut diatas maka sangat beralasan hukum jika yang Terhormat/Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;

V. DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa Surat Pengumuman Pemenang Tender oleh Pokja Pemilihan 20/Dis.PUPRPKPP/T tanggal 29 April 2022 tentang Paket Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur jalan Bagan Siapi api – Teluk Piyai (Kubu) (DAK) yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi Objek Sengketa tersebut jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku (vide Keppres Nomor 80 Tahun 2003);
2. Bahwa Surat Pengumuman Pemenang Tender oleh Pokja Pemilihan 20/Dis.PUPRPKPP/T tanggal 29 April 2022 tentang Paket Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur jalan Bagan Siapi api – Teluk Piyai (Kubu) (DAK) yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut yang menjadi objek sengketa sangatlah

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR.



merugikan kepentingan Penggugat pada khususnya juga merugikan keuangan negara (uang rakyat) pada umumnya;

3. Bahwa tindakan Tergugat dengan mengeluarkan Surat Pengumuman Pemenang Tender oleh Pokja Pemilihan 20/Dis.PUPRPKPP/T tanggal 29 April 2022 tentang Paket Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur jalan Bagan Siapi api – Teluk Piyai (Kubu) (DAK) yang menjadi Objek Sengketa tersebut tanpa mempertimbangkan perhitungan harga penawaran yang ditawarkan oleh Penggugat adalah terendah yang responsif dibandingkan dengan harga penawaran peserta lelang yang dimenangkan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 50 ayat (4) huruf d Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2018 menyebutkan : “Penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah, sangat berpotensi mengandung unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi:
 1. Ayat (2) berbunyi: “Penggugat dapat mengajukan permohonan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;
 2. Ayat (3) berbunyi: “Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok perkara”;
5. Sehingga sangatlah tepat dan beralasan hukum jika Yang Terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan permohonan Penggugat agar pelaksanaan surat Pengumuman Pemenang Tender oleh Pokja Pemilihan 20/Dis.PUPRPKPP/T tanggal 29 April 2022 tentang Paket Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur jalan Bagan Siapi api – Teluk Piyai (Kubu) (DAK) tersebut diatas yang

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR.



menjadi Objek Sengketa) dapat ditunda selama pemeriksaan perkara berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena apabila surat Pengumuman Pemenang Lelang oleh Pokja Pemilihan 20/Dis.PUPRPKPP/T tanggal 29 April 2022 tentang Paket Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur jalan Bagan Siapi api – Teluk Piyai (Kubu) (DAK) yang menjadi Objek Sengketa tersebut tetap dilaksanakan sebelum adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini maka akan sangat merugikan dan atau menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat pada khususnya dan keuangan negara (uang rakyat) pada umumnya;

Berdasarkan uraian dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, maka akhirnya pada kesempatan ini Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua /Majelis hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini kiranya sudi dan berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

- Mengabulkan Permohonan Permintaan Penundaan;
- Memerintahkan Tergugat selaku UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) PROVINSI RIAU KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 20/Dis. PUPRPKPP/T Tahun 2022 untuk *menangguhkan* pelaksanaan tindakan lanjutan dan tindakan hukum administrasi lainnya atas surat Pengumuman Pemenang Tender oleh Pokja Pemilihan 20/Dis.PUPRPKPP/T tanggal 29 April 2022 tentang Paket Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur jalan Bagan Siapi api – Teluk Piyai (Kubu) (DAK) yang menjadi Objek Sengketa tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat sampai sengketa ini memperoleh keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Pengumuman Pemenang Tender oleh Pokja Pemilihan 20/Dis.PUPRPKPP/T tanggal 29 April 2022 tentang Paket Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur jalan Bagan Siapi api – Teluk Piyai (Kubu) (DAK) tahun 2022 Tersebut;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Pengumuman Pemenang Tender oleh Pokja Pemilihan 20/Dis.PUPRPKPP/T tanggal 29 April 2022

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR.



- tentang Paket Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur jalan Bagan Siapi api – Teluk Piyai (Kubu) (DAK) tahun 2022 tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mohon Putusan Seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 9 Agustus 2022 yang telah diverifikasi pada persidangan secara elektronik tanggal 16 Agustus 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tertulis diakui kebenarannya.

I. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang (Kompetensi Absolut)

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Perkara *a quo* adalah Pengumuman Kelompok Kerja Pemilihan 20/Dis.PUPRPKPP/T Tanggal 29 April 2022 tentang Paket Pekerjaan Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Bagan Siapi-api – Teluk Piyai (Kubu) (DAK);
- Bahwa objek sengketa adalah terkait dengan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, dengan Jenis Pekerjaan adalah Pekerjaan Konstruksi, paket pekerjaan Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Bagan Siapi-api – Teluk Piyai (Kubu) pada satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau;
- Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 48 menyatakan bahwa:
 - 1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif, sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*
 - 2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang *Administratif Pemerintah*, Pasal 75 berbunyi: *“Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintah atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan”*;
- Bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman *Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif*, khususnya ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa, *“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administratif”*;
- Bahwa dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa:
 - (1). Pelaksanaan pemilihan melalui tender meliputi:
 - a. Pelaksanaan kualifikasi;
 - b. Pengumuman dan/atau undangan;
 - c. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
 - d. Pemberian penjelasan;
 - e. Penyampaian dokumen penawaran;
 - f. Evaluasi dokumen penawaran;
 - g. Penetapan dan pengumuman pemenang; dan
 - h. Sanggah;
 - (2). Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan pekerjaan konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding”;
- Bahwa *Sanggah* dan *Sanggah banding* dalam pengadaan barang/jasa melalui Penyedia juga berpedoman pada Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) yaitu Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia: mengatur tentang *Sanggah* dan *Sanggah banding*.

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR.



Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan pemenang dengan ketentuan:

- a. Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui SPSE apabila menemukan:
 - 1) kesalahan dalam melakukan evaluasi;
 - 2) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, aturan turunannya, dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - 3) rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 - 4) penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah;
- b. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja;
- c. Jawaban sanggah diberikan melalui SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja;
- d. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, atau Tender/Seleksi ulang;
- e. Apabila sanggah dinyatakan salah/ditolak, maka Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;

4.2.13. Sanggah Banding

Sanggah Banding merupakan proses dari Peserta Pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemenang pemilihan penyedia kepada KPA yang tidak setuju dengan jawaban sanggah. dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE. tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada AP/IP yang bersangkutan;
- b. Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh)

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR.



hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding. Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, jaminan Sanggah Banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran;

- c. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan;
 - d. KPA menyampaikan Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Sanggah Banding;
 - e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan Penyedia ulang;
 - f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka:
 1. Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak; dan
 2. UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;
 - g. Sanggah Banding menghentikan proses tender;
 - h. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan;
- Bahwa upaya administratif juga serta telah diatur dan diketahui oleh Penggugat dalam Dokumen Pemilihan dalam Pasal 35. Sanggah dari Peserta Tender;
 - Bahwa berdasarkan mekanisme sanggah dan sanggah banding diatas terlihat sangat jelas bahwa upaya administratif telah diatur, mengingat betapa pentingnya upaya tersebut harus dilalui peserta yang keberatan terhadap Penetapan Penyedia;
 - Bahwa fakta Hukum Penggugat tidak ada mengajukan sanggah dalam aplikasi SPSE dan sanggah banding kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sehingga Penggugat tidak melakukan Upaya Administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - Bahwa berdasarkan fakta hukum pada sistem aplikasi SPSE hanya PT. Kemuning Yona Pratama yang mengajukan Sanggah dan telah dijawab dengan lengkap oleh Tergugat. Selain tidak mengajukan

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR.



sanggah Penggugat juga tidak mengajukan sanggah banding melalui sistem dan prosedur sebagaimana peraturan yang berlaku;

- Bahwa telah terbukti berdasarkan Pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya pada poin 11 dalam halaman 5 Penggugat menyatakan "Penggugat telah menyampaikan Surat Sanggahan dan Pengaduan Nomor 01/Sanggahan-P/MS/V/2022 Tertanggal 11 Mei 2022", hal tersebut semakin membuktikan bahwa Penggugat tidak mengajukan sanggahan pada sistem Aplikasi SPSE, dan juga telah lewat waktu sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Bahwa telah menjadi Yurisprudensi Putusan Perkara Nomor 56/G/2019/PTUN-PBR pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana dalam pertimbangan hukum dan putusannya menerima eksepsi Tergugat terkait kompetensi absolut karena Penggugat tidak menempuh segala upaya administratif yang telah ditentukan, oleh karena yurisprudensi adalah salah satu sumber hukum yang dapat menjadi pertimbangan memperkuat Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *A quo* untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru Tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan dikaitkan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, dan fakta Hukum Penggugat tidak ada mengajukan upaya sanggah dan sanggah banding sehingga tidak menempuh seluruh upaya administratif yang telah ditentukan, sehingga dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, oleh karenanya sudah patut secara Hukum apabila eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut tersebut untuk diterima oleh Majelis Hakim yang Mulia;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak dan/ atau Error in persona

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR.



- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Pengumuman Kelompok Kerja Pemilihan 20/Dis.PUPRPKPP/T Tanggal 29 April 2022 tentang Paket Pekerjaan Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Bagan Siapi-api – Teluk Playi (Kubu) (DAK);
- Bahwa kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebelum menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) adalah melakukan review atas Laporan Hasil Pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan. Berdasarkan hasil review Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) memutuskan menerima atau menolak hasil Pemilihan Penyedia tersebut;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia PPK berkewajiban menerbitkan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) berdasarkan SPPBJ yang telah diterbitkan oleh PPK maka PPK menerbitkan kontrak dan penandatanganan kontrak bersama pemenang tender;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, apabila Penggugat dalam Petitumnya meminta kepada majelis hakim yang mulia untuk menanggukhan pelaksanaan tindakan lanjutan dan tindakan administrasi hukum lainnya atas objek sengketa adalah sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena tindak lanjut setelah objek sengketa adalah Penerbitan SPPBJ dan Kontrak, sedangkan SPPBJ dan kontrak merupakan kewenangan dari PPK, *sudah sepatutnya Penggugat menarik PPK dan KPA sebagai para pihak dalam perkara a quo*, sehingga gugatan a quo telah memenuhi unsur kurang pihak atau setidaknya telah keliru pihak (*Error in Persona*) oleh karenanya Majelis Hakim yang mulia sudah seharusnya menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima. (*niet ovenkljck veerklajd*);

II. DALAM POKOK PERKARA (POSITA)

1. Bahwa Tergugat berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan didalam Pokok Perkara ini;

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR.



2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tertulis diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 1, 2, 3 dan 4 Tergugat menyatakan benar Penggugat adalah sebagai Peserta Tender pada Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, dengan Jenis Pekerjaan adalah Pekerjaan Konstruksi, paket pekerjaan Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Bagan Siapi-pi-Teluk Piayi (Kubu) (DAK) tahun 2022 dengan kode tender 19605039 pada satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. E-purchasing;
 - b. Pengadaan Langsung;
 - c. Penunjukan Langsung;
 - d. Tender Cepat; dan
 - e. Tender;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pelaksanaan pemilihan melalui tender secara umum adalah dengan tahapan:
 1. Pelaksanaan kualifikasi;
 2. Pengumuman dan/atau undangan;
 3. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
 4. Pemberian penjelasan;
 5. Penyampaian dokumen penawaran;
 6. Evaluasi dokumen penawaran;
 7. Penetapan dan pengumuman pemenang; dan
 8. Sanggah, dan khusus untuk pekerjaan konstruksi ditambahkan sanggah banding;

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR.



6. Bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada IV Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi, 4.1.2 Pelaksanaan Pascakualifikasi menyatakan: Evaluasi kualifikasi dapat dilaksanakan bersamaan dengan Evaluasi Dokumen Penawaran (Administrasi, Teknis, dan Harga). Pembuktian pascakualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang dan calon pemenang cadangan;
7. Bahwa berdasarkan Dokumen Pemilihan dan SUMMARY REPORT Pada Aplikasi LPSE Jadwal tahapan yang harus dilalui Peserta adalah: Pengumuman Pascakualifikasi, Download Dokumen Pemilihan, Pemberian Penjelasan, Upload Dokumen Penawaran, Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga, Pembuktian Kualifikasi, Penetapan Pemenang, Pengumuman Pemenang, Masa Sanggah, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Penandatanga Kontrak;
8. Bahwa berdasarkan SUMMARY REPORT Pada Aplikasi SPSE dan Berita Acara Hasil Pemilihan Pemilihan Rekontruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Bagan Siapi-api Teluk Piyai (Kubu) (DAK) Nomor : 19605039/BAHP/ Pokmil 20/Dis.PUPRPKPP/T/2022 Pada tanggal 29 April 2022, pembukaan penawaran dikuti oleh 73 Peserta yang mendaftar, dan hanya 9 Peserta yang memasukkan Penawaran;
9. Bahwa dari 9 peserta yang memasukan penawaran pada tahap Evaluasi Dokumen, Evaluasi Kualifikasi terdapat 7 Peserta yang Lulus, diantaranya: 1.PT.Vetia Delicipta, 2.PT.Tirta Marga Jaya Beton, 3.PT.Kemuning Yona Pratama, 4.PT.Melayu Riau, 5.Sinar Lestari Pelalawan, 6.PT.Kemilau Fajar Indah, 7. PT.Multi Sindo Internasional (Penggugat), begitu juga dalam tahap Evaluasi Administrasi yang lulus adalah 7 Peserta tersebut;
10. Bahwa pada tahap Evaluasi Teknis hanya 3 peserta yang lulus Evaluasi Teknis yaitu: 1.PT.Vetia Delicipta, 2. PT.Melayu Riau, 3.PT.Kemilau Fajar Indah., sedangkan Penggugat tidak lulus pada Evaluasi teknis berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Rekontruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Bagan Siapi-api

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Piayi (Kubu) (DAK) Nomor: 19605039/BAHP/Pokmil
20/Dis.PUPRPKPP/T/2022 Pada tanggal 29 April 2022 Hal 7
menyatakan:

- a. Spesifikasi Jenis Peralatan (Tire Roller) Yang Tercantum Pada surat perjanjian sewa antara PT. Adhi Karya (Persero) Tbk AMP Kawasan Riau dan PT. Multi Sindo Internasional No.065/AMPR-EXT/IV/202 Tanggal 22 April 202 tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Spesifikasi Teknis;
 - b. Spesifikasi jenis peralatan tersebut tidak sesuai antara Surat Perjanjian Sewa dengan surat perjanjian Pengadaan antara PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Departemen Infrastruktur I dengan PT. Equipindo Perkasa;
 - c. Bukti Dukungan Kepemilikan Alat (Kwitansi, Tanda Terima, Invoice) Tidak Tanda Tangan Basah;
11. Bahwa peserta yang lulus pada Evaluasi Teknis selanjutnya masuk pada tahap Evaluasi Harga, sehingga Peserta yang lulus hasil evaluasi dengan Penawaran Terkoreksi/Negosiasi berurutan adalah:
1. PT. Vetia Delicipta dengan Penawaran Rp. 25.505.757.930,81,-;
 2. PT. Melayu Riau dengan Penawaran Rp. 26.769.951.273,06,-;
 3. PT. Kemilau Fajar Indah dengan Penawaran Rp. 26.621.837.478,07,-;
12. Bahwa selanjutnya dilakukan Pembuktian Kualifikasi, setelah lulus maka dilakukan Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang, yaitu PT. Vetia Delicipta sebagaimana Pengumuman Kelompok Kerja Pemilihan 20/Dis.PUPRPKPP/T Tanggal 29 April 2022 tentang Paket Pekerjaan Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Bagan Siapi-api – Teluk Piayi (Kubu) (DAK) yang menjadi Objek Sengketa;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka sangat jelas tidak benar dalil penggugat yang menyatakan bahwa penggugat telah memenuhi semua persyaratan dan memiliki harga penawaran terendah;
14. Bahwa tidak benar dalil Penggugat poin 6 dan 7 Terhadap penilaian Penggugat terkait dengan ditetapkannya PT. Vetia Delicipta sebagai Pemenang telah terjadi Pemborosan dalam Pemanfaatan Keuangan Negara adalah suatu hal Penilaian yang tidak berdasar, karena untuk menetapkan suatu perusahaan sebagai pemenang lelang tidak

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya dinilai dari Penawaran terendah saja, melainkan masih banyak tahapan yang harus dilalui oleh Peserta yang harus diikuti dan dipenuhi persyaratannya sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, serta DOKUMEN PEMILIHAN;

15. Bahwa juga sangat keliru dengan dalil penggugat pada poin 10 yang menyatakan *"bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (4) huruf d Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan: Penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah :....."* Bahwa penggugat telah gagal paham, atau memang patut diduga sengaja berupaya untuk menyesatkan majelis, karena pasal 50 ayat 4 huruf d tersebut sangat jelas adalah aturan pelaksanaan pemilihan melalui Tender Cepat;
16. Bahwa tidak benar dan sangat keliru dalil Penggugat pada poin 8 dan 11 terkait dengan upaya administratif Sanggah, Bahwa sebagaimana jawaban Tergugat dalam Eksepsi sebelumnya, upaya administratif sanggah telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya Pasal 50 ayat (1), Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) yaitu Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Pasal 4.2.12 Sanggah, serta telah diatur dan diketahui oleh Penggugat dalam Dokumen Pemilihan dalam Pasal 35. Sanggah dari Peserta Tender;
17. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka sanggah harus diajukan secara elektronik melalui aplikasi SPSE, dan disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman, dan faktanya pada sistem aplikasi SPSE hanya peserta PT. Kemuning Yona Pratama yang mengajukan Sanggah

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR.



dan Telah dijawab dengan lengkap oleh Tergugat, dan Penggugat tidak mengajukan sanggah. sehingga dalil penggugat terkait sanggah tidak berdasar dan hanya mengada-ada belaka;

18. Bahwa pada poin 9 surat gugatan adalah tidak benar dan Penggugat telah menuduh Tergugat tanpa dasar hukum, dengan menyatakan Tergugat melakukan rekayasa dan persekongkolan, untuk memuluskan dan meloloskan salah satu peserta karena PT. Vetia Delicipta diduga tidak memiliki dokumen lengkap terutama sertifikat kelaikan Operasi alat AMP (*Asphalt Mixing Plant*), bahwa para peserta telah dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan, dan PT. Vetia Delicipta telah memiliki dokumen lengkap terutama sertifikat kelaikan Operasi alat AMP (*Asphalt Mixing Plant*) dan akan dibuktikan pada saat agenda pemeriksaan pembuktian;
19. Bahwa dalam penerbitan objek sengketa Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik oleh karenanya sangat beralasan Hukum Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet ovankelijk Verklaard*);

ALASAN PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa Tergugat menolak alasan Penggugat dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa *a quo*, bahwa sangat tidak beralasan hukum Penggugat menyatakan bila objek sengketa dilaksanakan akan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dan juga tidak dijelaskan secara tegas kerugian apa yang dialami dan mendesak bagi Penggugat;
2. Bahwa dalil penggugat terkait dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 adalah sangat keliru, karena aturan tersebut telah dicabut oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, selanjutnya telah dicabut kembali oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, dan selanjutnya telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Yang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR.



yang pada pokoknya dinyatakan bahwa, "*permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut*";

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b tersebut dihubungkan dengan Jenis Pekerjaan adalah Pekerjaan Konstruksi, paket pekerjaan Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Bagan Siapi-api – Teluk Piayi (Kubu) Provinsi Riau adalah termasuk kategori untuk kepentingan umum;
5. Bahwa objek sengketa telah diterima oleh PPK dan telah diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) pada tanggal 10 Juni 2022, selanjutnya antara KPA/PPK dengan Peneyedia (PT.Vetia delicipta) telah berkontrak dengan surat Perjanjian Kerja No: 620/SPHS-PUPRPKPP/BM-BSTPK(DAK)/69/2022 Tanggal 17 Juni 2022;
6. Bahwa terhadap pekerjaan Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Bagan Siapi-api – Teluk Piayi (Kubu) ini berdasarkan Laporan mingguan yang diperiksa oleh Konsultan Pengawas pada minggu ke 7 (tujuh) Pertanggal 01 Agustus 2022 telah berjalan dengan bobot kumulatif 8,078 %;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta hukum tersebut sehingga terhadap permohonan penundaan Penggugat sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban Tergugat diatas mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Demikianlah Eksepsi dan Jawaban ini disampaikan dan kepada Majelis mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 30 Agustus 2022 yang telah diverifikasi



pada persidangan secara elektronik tanggal 30 Agustus 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa OBJEK SENGKETA dalam perkara ini adalah: "Pengumuman Pemenang Lelang oleh Pokja Pemilihan 20/Dis.PUPRPKPP/T tanggal 29 April 2022 tentang Paket Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Bagan Siapiapi – Teluk Piyai (Kubu) (DAK) yang dikeluarkan oleh Pokja Pemilihan 20/Dis.PUPRPKPP/T pada kantor Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Sekretariat daerah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2022";

I. DALAM EKSEPSI.

A. Penggugat Tidak Berdasar Menurut Hukum Melakukan Gugatan atau Penggugat Tidak mempunyai Kepentingan Langsung;

Bahwa oleh karena Penggugat sebagai peserta lelang sudah tidak lolos pada tahap Evaluasi Tehnis sebagaimana Berita Acara Hasil Pemilihan Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Bagan Siapi-api Teluk Piyai (Kubu) (DAK) Nomor: 19605039/BAHP/Pokmil 20/Dis.PUPRPKPP/T/2022 tanggal 29 April 2022 dan Peserta lelang yang dinyatakan lolos pada tahap evaluasi teknis untuk ikut pada tahap selanjutnya hanya 3 (tiga) peserta yaitu:

1. PT. Vetia Delicipta;
2. PT. Melayu Riau;
3. PT. Kemilau Fajar Indah;

Maka berdasarkan fakta tersebut Penggugat jelas jelas tidak mempunyai dan memiliki hak hukum (tidak berkualitas) untuk menggugat Objek Sengketa;

Bahwa dengan fakta ketidak lolosan Penggugat pada tahap Evaluasi Tehnis maka seharusnya yang dilakukan oleh Penggugat adalah upaya untuk mempertanyakan ketidak lolosannya sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan dalam aturan proses lelang, bukan dengan cara menggugat hasil pengumuman lelang, tetapi kenyataannya upaya tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat sama sekali;

- Bahwa sebagaimana Penetapan Pemenang dan Pengumuman pemenang adalah Tergugat II Intervensi, bahwa terhadap terbitnya Objek Sengketa tidaklah membuat Penggugat sebagai peserta yang dirugikan, dengan alasan bahwa Tergugat tidak ada

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR.



membuat kerugian bagi Penggugat sebagai Peserta maupun peserta lainnya. Bahwa Penggugat tidak lolos pada tahap Evaluasi Teknis bukanlah akibat perbuatan Tergugat namun karena ketidaklengkapan data fakta dari Penggugat. Dengan demikian Terbitnya Objek sengketa tidak serta merta merugikan kepentingan Penggugat, apalagi dengan tuduhan Penggugat yang premature menyebutkan kepentingan serta kesempatan Penggugat dihilangkan dalam partisipasi pembangunan nasional, dalil Penggugat tersebut adalah mengada-ada saja, tidak berdasar fakta hukum. Dengan demikian tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkan Penggugat untuk memohonkan Batal objek sengketa dan menyatakan tidak sah. Sebaliknya Tergugat II Intervensi lah yang dirugikan sebagaimana konsep dalil gugatan Penggugat tersebut. Dengan demikian Penggugat tidak berdasar Hukum melakukan gugatan pembatalan objek sengketa dalam perkara ini.

- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Tentang Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, sebagaimana alasan-alasan uraian gugatannya yang menyebutkan Penggugat adalah sebagai peserta tender pada paket pekerjaan rekontruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur jalan bagan Siapi-api Teluk Piyai (Kubu) (DAK) 2022 yang merasa sangat dirugikan Karena Penggugat juga merasa sangat berpotensi untuk menang dan melaksanakan kegiatan pekerjaan dimaksud dengan alasan Penggugat sebagai penawar terendah dari seluruh peserta tender dan menyabutkan memiliki dokumen penawaran yang lengkap (point satu alasan gugatan);

Namun disis lain, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menduga Tergugat patut diduga melakukan rekayasa serta persekongkolan untuk memuluskan atau meloloskan salah satu peserta tender yaitu PT. Vetia Delicipta. Dan dalam gugatannya Penggugat juga menduga

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR.



tidak memiliki dokumen yang lengkap terutama sertifikat kelaikan operasi alat AMP (asphalt Mixing Plant) (Point 9 alasan gugatan); Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas hanya bersifat dugaan sementara atau tidak berdasarkan fakta hukum, Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak jelas dan keliru yang tentu saja mengaburkan isi dalil gugannya karena bersifat mengarang, oleh karenanya patut menurut hukum gugatan adalah kabur dan tidak jelas agar YangMulia Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat II Intervensi uraikan di dalam eksepsi diatas, dalam hal ini dinyatakan dan dianggap telah di ulangi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam jawaban pokok perkara di bawah ini;

1. Bahwa secara tegas Tergugat II Intervensi membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali secara tegas di akui oleh Tergugat II Intervensi dibawah ini;
2. Bahwa benar Tergugat II Intervensi (PT. Vetia Delicipta) adalah sebagai peserta dan Pemenang berdasarkan Penetapan pemenang dan Pengumuman Pemenang sebagaimana menjadi Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat;
3. Bahwa terbitnya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah SAH dan berharga, oleh karenanya tidak ada alasan untuk menyatakan batal dan tidak sah karena semua prosedur secara administrasi sudah dilalui sebagaimana mestinya;
4. Bahwa terhadap Objek sengketa dalam hal ini Penggugat adalah badan Hukum /individu/orang yang tidak berkepentingan langsung dengan adanya dampak kerugian dari diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara yaitu Objek Sengketa dalam gugatan Penggugat tersebut. Bahwa dengan ini Tergugat II Intervensi menolak dalil dasar gugatan Penggugat tersebut, dengan alasan Penggugat sama sekali tidak punya dasar hukum dan alasan untuk keberatan dan tidak mempunyai dasar hukum menjadi Badan hukum/orang yang berkepentingan langsung dampak kerugian dari terbitnya Objek Sengketa;

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR.



5. Bahwa benar Penggugat adalah sebagai salah satu peserta namun Penggugat sudah tsudah tidak lulus pada tahap Evaluasi Teknis, hal mana yang lulus pada Evaluasi teknis adalah hanya 3 (tiga) peserta yaitu : 1.PT. Vetia Delicipta, 2. PT. Melayu Riau, 3. PT. Kemilau Fajar Indah, hal itu dibuktikan Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Bagan Siapi-api Teluk Piyai (Kubu) (DAK) Nomor: 19605039/BAHP/Pokmil 20/Dis.PUPRKPP/T/2022 tanggal 29 April 2022. Oleh karena Penggugat sudah tidak masuk dalam tahap Evaluasi Teknis, dengan demikian Penggugatpun tidak masuk pada tahap Evaluasi harga penawaran;
6. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan membantah dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan Penggugat sebagai peserta tender telah mengikuti semua prosedur, dengan alasan jika Penggugat telah mengikuti semua Prosedur seharusnya Penggugat ikut serta masuk dalam Tahap Evaluasi harga, akan tetapi sepengetahuan Tergugat II Intervensi ternyata Penggugat sudah gugur atau tidak lolos pada tahap Evaluasi Teknis. Oleh karenanya uraian alasan dan dalil Penggugat tersebut tidaklah benar. Maka patut menurut hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;
7. Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak dan menyangkal dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 (empat) bahwa penetapan pemenang dan pengumuman pemenang terhadap PT. Vetia Delicipta tidak ada yang keliru dan di umumkannya Tergugat II Intervensi sebagai Pemenang tidak akan menyebabkan terjadinya pemborosan dalam pemanfaatan keuangan negara sebagaimana yang tuduhan yang tidak berdasar dari Penggugat. Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan hanya mencoba mengarang cerita yang tidak pernah terjadi (belum terjadi);
8. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta yang benar adalah Tergugat II Intervensi yaitu sebagai salah satu peserta yang telah mengikuti dan memenuhi seluruh proses yang telah ditentukan sebagaimana aturan yang telah diajukan oleh Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah memenuhi segala syarat dan melengkapi seluruh dokumen-dokumen dan administrasi-administrasi dan fakta hukum sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk itu, oleh karenanya

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR.



Tergugat II Intervensi sampai ke pada tahap Evaluasi Teknis dan selanjutnya berlanjut ke tahap Evaluasi Evaluasi harga penawaran sampai di umulkannya Tergugat II Intervensi sebagai Pemenang;

9. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan menyangkal dalil Penggugat baik secara menduga atau menuduh Tergugat melakukan rekayasa serta persengkongkolan untuk memuluskan salah satu peserta tender yaitu Tergugat II Intervensi. Dan Tergugat menolak tuduhan atau dugaan Penggugat yang menyebutkan Tergugat II tidak memiliki dokumen yang lengkap terutama Sertifikat Kelaikan Operasi alat AMP (*Asphalt Mixing Plant*), bahwa tuduhan dari Penggugat tersebut tidaklah berdasar hukum sebagaimana yang telah kami uraikan di dalam eksepsi diatas sebelumnya. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak seluruhnya;
10. Bahwa Tergugat II Intervensi sangat-sangat menolak dalil Penggugat pada halaman 5 (lima) point 12 dalam gugatannya Penggugat yang mendalilkan/ menyebutkan bahwa tindakan hukum administrasi negara yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan diumulkannya Pengumuman Pemenang Tender oleh Pokja Pemilihan 20/Dis.PUPRPKPP/T tanggal 29 April 2022 tentang Paket Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Stuktur jalan bagan Siapai-api Teluk Piyai (Kubu) (DAK), tidak sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik dan juga bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku....dst...dst.....;
11. Bahwa sebaliknya bahwa tindakan hukum administrasi negara yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan diumulkannya Pengumuman Pemenang Tender oleh Pokja Pemilihan 20/Dis.PUPRPKPP/T tanggal 29 April 2022 tentang Paket Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Stuktur jalan bagan Siapai-api Teluk Piyai (Kubu) (DAK), telah dengan prosedur dan telah sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk itu. Bahwa alasan dalil Penggugat tersebut sangat sangat tidak berdasar sama sekali karena telah mencoba mengabaikan hak-hak dan kepentingan orang lain. Maka dengan demikian wajar dan patut dalil gugatan Penggugat haruslah di tolak. Karena dalil gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sama sekali;

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR.



12. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat akibat terbitnya Objek sengketa telah memperlakukan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak menguraikan bentuk kerugiannya dan tidak menguraikan jumlah kerugiannya, tentulah dalil dan alasan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum. Maka oleh karenanya tidak ada alasan Penggugat akibat terbitnya Objek sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, suatu alasan yang mengada-ada dan tidak masuk akal sebagai peserta (Badan Hukum) yang mengikuti peserta tender. Alasan Gugatan Penggugat tersebut dapat digolongkan sebagai gugatan yang tidak beritikad baik. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak seluruhnya;
13. Bahwa seharusnya sebelum terbitnya Objek sengketa, Penggugat haruslah terlebih dahulu melakukan upaya Sanggah dan Sanggah banding yang tersedia untuk itu terkait ketika Penggugat tidak lolos apabila Penggugat memperlakukan Objek Sengketa, seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan sanggahan dan atau sanggah banding ketika Penggugat Tidak masuk pada tahap Evaluasi Teknis, sebelum dilakukannya ke tahap Evaluasi harga penawaran;
14. Bahwa Hak dan kewajiban asasi Tergugat II Intervensi harus diletakkan dalam porsi keserasian, keseimbangan dan keselarasan yang harus di hormati dan dipatuhi sebagai suatu keputusan yang mengikat menurut hukum untuk melaksanakan program pemerintah. Bahwa Tergugat II Intervensi harus melaksanakan tugas dan pekerjaannya sebagai pemenang dan tidak ada alasan yang mendasar dan mengikat yang bisa dibuktikan oleh Penggugat untuk menunda atau menanggukhan pelaksanaan pekerjaan setelah terbitnya objek sengketa. Penggugat hanya mencoba mencari celah walau Penggugat tidak bisa membuktikan sebagaimana uraian dalil gugatannya;
15. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang Penundaan, dimana menurut Tergugat II Intervensi dalil permohonan Penggugat tersebut sangat berlebihan, sebab Penggugat sebagai peserta lelang yang kenyataannya tidak sampai ke tahap Evaluasi Penawaran harga (Tahap Evaluasi Tehnis saja sudah tidak lolos). Selain alasan tersebut

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR.



diatas tidak ada alasan Penggugat yang mendasar dan mendesak untuk memohonkan penundaan dimaksud;

16. Bahwa oleh karena alasan dan dalil gugatan Penggugat terhadap Penundaan Dan Menangguhkan Tidak Berdasar Hukum, maka terhadap permohonan Penggugat tentang Penundaan dan Penangguhan menurut hukum haruslah ditolak;

17. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan dari Tergugat II Intervensi diatas, bahwa gugatan penggugat tidak berdasar sama sekali untuk memohonkan menyatakan batal atau tidak sah Objek sengketa dan permohonan agar Tergugat untuk mencabut objek sengketa tidaklah dapat diberankan menurut hukum, karena gugatan penggugat adalah tidak berdasar sama sekali. Dengan ini kami mohonkan kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan seluruhnya atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya;

Berdasarkan uraian, penjelasan dan alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan secara elektronik tanggal 13 September 2022, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 20 September 2022, sedangkan Tergugat II Intervensi pada tanggal 27 September 2022, Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembadingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, terinci sebagai berikut:

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P-1 : Fotokopi Surat dari Direktur PT. Multi Sindo International Nomor 01/Sanggahan-P/MSI/V/2022 tanggal 11 Mei 2022, Kepada Pokja Pemilihan 20/Dis.PUPRPKPP/T Pemerintah Daerah Provinsi Riau, Hal Sanggahan dan Pengaduan (sesuai dari hasil scan);
2. P-2 : Fotokopi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022, Paket Rekonstruksi Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Bagan Siapi Api – Teluk Piyai (Kubu) (DAK) Tender Ulang, HPS Rp29.572.978.312,90 (sesuai dengan fotokopi);
3. P-3 : Fotokopi surat dari Advokat Iwat Endri, SH & Partners Nomor 119/Adv.IE/S/V/2022 tanggal 17 Mei 2022, Kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Sc. Pokja Pemilihan 20/Dis.PUPRPKPP/T Pemerintah Daerah Provinsi Riau (sesuai dengan arsip);
4. P-4 : Fotokopi Spesifikasi Teknis Pekerjaan Rekonstruksi / Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Bagan Siapi Api – Teluk Piyai (Kubu) (DAK) Tahun Anggaran 2022, tanggal 18 April 2022 (sesuai dengan asli);

Bahwa, dalam sengketa ini Penggugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-17, terinci sebagai berikut:

1. T-1 : Fotokopi Pengumuman Kelompok Kerja Pemilihan 20 /Dis.PUPRPKPP /T Tanggal 29 April 2022 tentang Paket Pekerjaan Rekonstruksi / Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Bagan Siapi Api – Teluk Piyai (Kubu) (DAK) (sesuai dengan asli);
2. T-2 : Fotokopi Dokumen Pemilihan Nomor: 19605039/Pokja 20/Dis.PUPRPKPP/T/2022 (Tender Ulang) Tanggal 19 April 2022 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Rekonstruksi / Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Bagan Siapi Api – Teluk Piyai (Kubu) (DAK), Kelompok Kerja Pemilihan 20/Dis.PUPRPKPP/T, Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 (sesuai dengan asli);
3. T-3 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemilihan Rekonstruksi / Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Bagan Siapi Api – Teluk Piyai (Kubu)

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR.



- (DAK), Nomor 19605039/BAHP/Pokmil 20/Dis.PUPRPKPP/T/2022 tanggal 29 April 2022 (sesuai dengan asli);
4. T-4 : Fotokopi Spesifikasi Teknis Pekerjaan Rekonstruksi / Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Bagan Siapi Api – Teluk Piyai (Kubu) (DAK) (sesuai dengan asli);
 5. T-5 : Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Peralatan No.065/AMPR-EXT/IV/2022 Tanggal 22 April 2022, Antara PT. Adhi Karya (Persero) Tbk AMP Kawasan Riau dan PT. Multi Sindo Internasional (sesuai dengan fotokopi);
 6. T-6 : Fotokopi Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 026/KONTRAK/DEPTV/2020/INFRA 1, tanggal 4 Mei 2020, Pengadaan Pneumatic Tire Roller Sakai TS206 antara PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Departemen Infrastruktur I dengan PT. Equipindo Perkasa (sesuai dengan fotokopi);
 7. T-7 : Fotokopi Bukti Dukungan Kepemilikan Alat (Kwitansi, Tanda Terima, Invoice) dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk (sesuai dengan fotokopi);
 8. T-8 : Fotokopi Berita Acara Pembuktian Kualifikasi, Klarifikasi dan Verifikasi Penawaran (sesuai dengan asli);
 9. T-9 : Fotokopi Summary Report, yang dihasilkan oleh server pada tanggal 03 Agustus 2022, 11:03 WIB pada Aplikasi LPSE Provinsi Riau (sesuai dengan asli);
 10. T-10 : Fotokopi dari Surat Kepala Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor 620/SPPBJ-PUPRPKPP/BM-BSTPK(DAK)/69/2022, tanggal 10 Juni 2022 Kepada Direktur PT. Vetia Delicipta Jalan Mesjid No.60 B Helvetia Labuhan Deli, Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Bagan Siapi Api – Teluk Piyai (Kubu) (DAK) (sesuai dengan asli);
 11. T-11 : Fotokopi Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Nomor 620/BARPPK-PUPRPKPP/BM-BSTPK (DAK)/1494/2022, Tanggal 17 Juni 2022 (sesuai dengan asli);
 12. T-12 : Fotokopi Sertifikat Kelaikan Operasi (SLO) No.66/AMP/Bb23/2022, tanggal 06 Juni 2022 (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.T-13 :Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor: 620/SPHS-PUPRPKPP/BM-BSTPK(DAK)/69/2022 Tanggal 17 Juni 2022, Program Penyelenggaraan Jalan, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan, Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Bagan Siapi Api – Teluk Piyai (Kubu) DAK) (sesuai dengan asli);
- 14.T-14 :Fotokopi Laporan Mingguan Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Bagan Siapi Api – Teluk Piyai (Kubu) DAK) Minggu Ke 7 (tujuh), tanggal 01 Agustus 2022 s.d. 03 Agustus 2022 (sesuai dengan asli);
- 15.T-15 :Fotokopi dari Surat Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau Nomor PA 0101-Bb23/705, tanggal 15 Juni 2022, Kepada Kepala Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Di Tempat, Hal Klarifikasi Sertifikasi Laik Operasi *Asphalt Mixing Plant (AMP)* a.n. PT. Byan Cahaya Perkasa (sesuai dengan asli);
- 16.T-16 :Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Ad Informandum);
- 17.T-17 :Fotokopi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Ad Informandum);

Bahwa, dalam sengketa ini Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pbandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-4, terinci sebagai berikut:

1. T II Int-1 : Fotokopi lpse.riau.go.id/eproc4/evaluasi/19605039/pemenang, tanggal 10 Oktober 2022, perihal pengumuman pemenang atas nama PT. Vetia Delicipta, Jalan Masjid No.60 B Helvetia Labuhan Deli-Deli Serdang (Kab.) Sumatera Utara (sesuai dengan asli aplikasi LPSE);

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. T II Int-2 : Fotokopi surat dari Pokja 20/Dis.PUPRPKPP/T Kepada PT. Vetia Delicipta, Sistem Pengadaan Secara Elektronik (sesuai dengan asli);
3. T II Int-3 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemilihan Rekonstruksi / Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Bagan Siapi Api – Teluk Piyai (Kubu) (DAK), Nomor 19605039/BAHP/Pokmil 20/Dis.PUPRPKPP/T/2022 tanggal 29 April 2022 (sesuai dengan asli);
4. T II Int-4 : Fotokopi Sertifikat Kelaikan Operasi Nomor: 66/AMP/Bb23/2022 tanggal 06 Juni 2022, Jenis Peralatan: Asphalt Mixing Plant (AMP), Merek/Tipe: AZP, Kapasitas: 800 Kg/batch, Tahun Pembuatan: 2014, Bahan Bakar: Minyak Solar, Lokasi: Jalan Raya Duri-Dumai KM.12 Bagan Besar, Kota Dumai-Provinsi Riau, Pemilik: PT. Bayan Cahaya Perkasa (sesuai dengan asli);

Bahwa, dalam sengketa ini Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi ataupun ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa dalam sengketa ini, Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 1 November 2022, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa, pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* adalah Pengumuman Pemenang Lelang oleh Pokja Pemilihan 20/Dis.PUPRPKPP/T tanggal 29 April 2022 tentang Paket Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur jalan Bagan Siapi api – Teluk

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piyai (Kubu) (DAK) yang dikeluarkan oleh Pokja Pemilihan 20/Dis.PUPRPKPP/T pada kantor Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2022 (*vide* Bukti T-1 dan T.II.Intv-1) untuk selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela 31/G/2022/PTUN.PBR tanggal 16 Agustus 2022, Majelis Hakim telah mendudukan PT. VETIA DELICIPTA sebagai Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR yang kedudukannya parallel dengan kedudukan Tergugat dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 17 Desember 2020, yang berisikan eksepsi dan pokok perkara *a quo* yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya pada tanggal 16 Agustus 2022, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang di dalam jawaban Tergugat tersebut termuat mengenai eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya pada tanggal 30 Agustus 2022, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang di dalam jawaban Tergugat II Intervensi tersebut termuat mengenai eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi terdapat eksepsi-eksepsinya, maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketa *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang termuat di dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang (Kompetensi Absolut);
Yang pada pokoknya menyatakan "*Penggugat tidak ada mengajukan sanggah dalam aplikasi SPSE dan sanggah banding kepada Kuasa*

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR.



Pengguna Anggaran (KPA), sehingga Penggugat tidak melakukan Upaya Administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara”.

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak dan/ atau Error in persona.

Yang pada pokoknya menyatakan “*sudah sepatutnya Penggugat menarik PPK dan KPA sebagai para pihak dalam perkara a quo, sehingga gugatan a quo telah memenuhi unsur kurang pihak atau setidaknya telah keliru pihak (Error in Persona)”.*

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dalam jawabannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi adalah:

1. Penggugat Tidak Berdasar Menurut Hukum Melakukan Gugatan atau Penggugat Tidak mempunyai Kepentingan Langsung.
2. Tentang Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

Pasal 77

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma 6 Tahun 2018), menyatakan :

- (1) *Pengadilan berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*
- (2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perma 6 Tahun 2018 mengatur:

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa Pengadilan yang dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) yang dihubungkan dengan ketentuan pada Pasal 1 Angka 8 Perma 6 Tahun 2018 Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 5 Ayat (1) Perma 6 Tahun 2018 mengatur: *tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;*

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, diketahui bahwa Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa dalam perkara ini termasuk dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga perlu terlebih dahulu mencermati peraturan dasarnya;



Menimbang, bahwa dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah, dalam perkembangan hukumnya, diketahui terakhir diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut di atas, dalam hal peraturan dasar di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah, Majelis Hakim akan berpedoman pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tersebut beserta peraturan lain yang merupakan peraturan pelaksana atas Perpres tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dicermati dalam hal pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi diketahui diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 12 Tahun 2021, sebagai berikut;

Pasal 50

(1) *Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:*

- a. *Pelaksanaan Kualifikasi;*
- b. *Pengumuman dan/atau Undangan;*
- c. *Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;*
- d. *Pemberian Penjelasan;*
- e. *Penyampaian Dokumen Penawaran;*
- f. *Evaluasi Dokumen Penawaran;*
- g. *Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan*
- h. *Sanggah;*

(2) *Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 30 Perpres 12 Tahun 2021 yang dimaksud dengan *Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Ayat (1) Perpres 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa *Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung;*

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR.



Menimbang, bahwa atas ketentuan di atas dipahami bahwa dalam hal pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara elektronik tersebut, diketahui terdapat tahapan sanggah dan selanjutnya terdapat pula tahapan sanggah banding apabila pemilihan tersebut terkait pekerjaan konstruksi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila dicermati, dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia mengatur bahwa *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini;*

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, diketahui terdapat penjelasan/pengaturan mengenai sanggah dan sanggah banding, sebagai berikut:

4.2.12 Sanggah

Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan:

- a. Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui SPSE apabila menemukan:
 - 1) kesalahan dalam melakukan evaluasi;
 - 2) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, aturan turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - 3) persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 - 4) penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.
- b. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
- c. Jawaban sanggah diberikan melalui SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR.



- d. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, Tender/Seleksi ulang.
- e. Apabila sanggah dinyatakan salah/ditolak, maka:
 - 1) Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak.
 - 2) Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding.

4.2.13 Sanggah Banding

Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah dimuat dalam SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan.
- b. Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding.
- c. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan.
- d. KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, diakhiri pada jam kerja dan hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding.
- e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau Tender ulang.
- f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/ditolak, maka:

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
 - 2) Pokja Pemilihan atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;
- g. Sanggah Banding menghentikan proses Tender.
- h. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan di luar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi, peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dapat mengajukan protes berupa Sanggah dan Sanggah Banding apabila pemilihan tersebut terkait pekerjaan konstruksi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan upaya administratif tersebut, perlu memperhatikan fakta-fakta hukum yang relevan, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat merupakan salah satu peserta lelang dalam Paket Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Bagan Siapi Api - Teluk Piyai (Kubu) (DAK) (*vide* Bukti P-2 dan Bukti T-3);
- Bahwa lelang yang dilakukan oleh Tergugat dalam Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Bagan Siapi Api - Teluk Piyai (Kubu) (DAK) merupakan pekerjaan konstruksi (*vide* Bukti P-4 dan Bukti T-4);
- Bahwa telah ditunjuk PT. Velia Delicipta sebagai pemenang Terder pekerjaan tersebut (*vide* Bukti T-1 dan T.II.Intv-1);
- Bahwa berdasarkan Aplikasi SPSE diketahui hanya PT. Kemuning Yona Pratama yang mengajukan Sanggahan pada tanggal 9 Mei 2022 (*vide* Bukti T-9);
- Bahwa Penggugat telah mengirimkan sanggah melalui surat yang ditujukan kepada Tergugat dengan Nomor : 01/Sanggahan-P/MSI/2022 tertanggal 11 Mei 2022 (Bukti P-1);

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum tersebut, yang dihubungkan dengan peraturan dasar di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mengajukan upaya administratif berupa

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR.



Sanggah melalui Aplikasi SPSE yang merupakan protes dari penyanggah yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Poin 4.2.12 dan Poin 4.2.13 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia yang merupakan tahapan pertama yang harus ditempuh oleh Penggugat apabila tidak setuju atas penetapan hasil pemilihan Penyedia, kemudian apabila Penggugat masih tidak sependapat atas jawaban sanggah, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan Sanggah Banding kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat diketahui tidak mengajukan sanggah maupun sanggah banding, maka secara yuridis harus dipandang Penggugat setuju atas penetapan hasil pemilihan Penyedia sejak hari kerja keenam setelah pengumuman yang dimuat dalam aplikasi SPSE oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:

Pasal 51

- (1) *Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding;*
- (2) *Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya;*
- (3) *Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;*
- (4) *Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diajukan permohonan kasasi;*

Menimbang, bahwa oleh karena untuk pekerjaan konstruksi upaya administratifnya baik keberatan (sanggah) maupun Banding Administratifnya (Sanggah Banding) diatur secara tersendiri oleh aturan dasarnya yaitu di

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR.



dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat menggunakan ketentuan upaya administratif yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan harus mempedomani pada ketentuan Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, hal tersebut sejalan dengan kaidah yang terdapat dalam huruf E, angka 2, huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan sanggah dan sanggah banding, sehingga secara yuridis harus dipandang Penggugat setuju atas penetapan hasil pemilihan Penyedia sejak hari kerja keenam setelah Pengumuman Pemenang dimuat dalam aplikasi SPSE oleh Tergugat, maka Penggugat dalam perkara ini kehilangan hak/kesempatan/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menempuh tahapan selanjutnya untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan dan jikalau Penggugat mempergunakan haknya tersebut dalam mengajukan sanggah banding, seharusnya Penggugat mengajukannya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sehingga tidak ada lagi kewajiban Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam hal kewenangannya untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini, sehingga beralasan hukum untuk menerima eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR.



DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan absolut diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa oleh Penggugat, lebih lanjut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan, dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI;

Menerima eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan;

II. DALAM PENUNDAAN;

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;

III. DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 493.500,00,- (*Empat ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022, oleh kami **DEBORA D.R. PARAPAT, S.H., M.Kn** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MISBAH HILMY, S.H.** dan **RENDI YURISTA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, dengan dibantu oleh **AGUSTIN, S.H., M.H.** selaku Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya, Tergugat atau Kuasanya dan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MISBAH HILMY, S.H.

DEBORA D.R. PARAPAT, S.H., M.Kn

RENDI YURISTA, S.H., M.H.

PANITERA,

AGUSTIN, S.H., M.H.

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 200.000,00
- Surat Panggilan	Rp. 193.500,00
- PNPB Panggilan	Rp. 30.000,00
- Meterai Putusan	Rp. 20.000,00
- <u>Redaksi Putusan</u>	<u>Rp. 20.000,00</u>

Jumlah : Rp. 493.500,00

(Empat ratus sembilan puluh tiga ribu lima rauts rupiah)

Halaman 47 dari 47 halaman Putusan Nomor: 31/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)